



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. , lahir di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 14 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang online), pendidikan terakhir tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Nomor Hp / Email: [-](#) selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; melawan

Tergugat, NIK. , lahir di Jakarta, 3 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Gojek, pendidikan terakhir tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, - selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr, tanggal 24 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 10 Oktober 2009 dengan status Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kost kostan yang beralamat di Kota Denpasar, kurang lebih selama 6 bulan, kemudian berpindah ke Kost Kostan sekitar Denpasar yang beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, kurang lebih selama 14 Tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 26 Mei 2010 (Umur 14 Tahun);
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, 30 Juni 2016 (Umur 8 Tahun);
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Maret 2010;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tetapi nafkah yang diberikan kurang hanya cukup untuk membayar kost dan beli beras
 - Tergugat sering ditegur Penggugat agar bisa mengontrol emosi dan tidak marah didepan anak tetapi tidak ada perubahan;
 - Tergugat tidak pernah beribadah
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2024, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Sukasada,

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kost yang beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sehingga sejak saat itu kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa anak atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 26 Mei 2010 (Umur 14 Tahun), Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, 30 Juni 2016 (Umur 8 Tahun) sekarang tinggal dan di asuh oleh Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, tetapi untuk saat ini anak atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat sedang berada dan tinggal di pondok;
9. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bertanggung jawab kepada keluarga, sehingga Penggugat merasa khawatir akan masa depan dan psikologis anak terganggu, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, berada dalam hadhonah Penggugat;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat. Tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai karena sikap Tergugat yang tidak berubah;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan dan sering berselisih karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat tidak mau terima teguran dan Tergugat tidak pernah beribadah telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan karena adanya perselisihan secara terus menerus karena masalah ekonomi dan suami tidak mau terima teguran serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 26 Mei 2010 (Umur 14 Tahun), Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, 30 Juni 2016 (Umur 8 Tahun) berada dalam hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ana Faizah, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2025, dengan hasil mencapai perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut.

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua belah pihak sepakat jika putusan Pengadilan Agama Singaraja mengabulkan gugatan Pihak Pertama dengan perceraian maka kedua belah pihak akan tetap saling menghormati, menjaga harkat dan martabat masing-masing, dan tetap menjalin tali silaturahmi;
2. Kedua belah pihak sepakat hak asuh anak atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 26 Mei 2010 (umur 14 Tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, 30 Juni 2016 (Umur 8 tahun) akan diasuh dan dalam hadanah kuasa asuh Pihak Pertama, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan gugatan perceraian Pihak Pertama;
4. Kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan akhir perkara ini;
5. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan pihak pertama yang belum disepakati dalam kesepakatan ini;

Bahwa setelah Majelis Hakim menerima laporan mediasi berhasil sebagian, Ketua Majelis tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan yang disampaikan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat melalui Domisili Elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya membantah poin 5 pada posita gugatan Istri saya dimana pada bulan Maret 2010 tersebut keadaan rumah tangga kami baik-baik saja dan tidak ada masalah karena pada saat itu istri saya sedang dalam keadaan mengandung anak pertama kami, dan pada saat itu saya masih sering mengantar istri saya untuk pulang kerumah orang tuanya, sesuai dengan keinginan almarhum ayah mertua saya;

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya membantah poin 6 pada posita gugatan istri saya dimana saya merasa telah bertanggung jawab dalam memberikan nafkah selama ini baik untuk kehidupan sehari maupun keperluan keperluan lain seperti biaya sekolah anak dan lain-lain. Dan juga terkait mengontrol emosi saya merasa saya bisa mengontrol emosi saya dengan baik dan saya merasa tidak pernah marah-marah di depan anak saya;
3. Saya membantah poin nomor 7 pada posita gugatan istri saya dimana saya membantah jika dikatakan ada puncak perselisihan pada bulan mei dimana pada kenyataannya pada saat itu saya hanya menegur terkait istri saya yang kurang terbuka seta lalai pada kewajibannya sebagai istri dan saya merasa pada saat itu hubungan kami baik-baik saja, dimana sehari sebelum istri saya meninggalkan saya kami masih makan bersama seperti biasanya, dan saya merasa bahwa kepergian istri telah direncanakan oleh nya sejak jauh hari, yang mana saya sama sekali tidak mengetahui alasan kepergiannya tersebut;
4. Bahwa saya mebantah poin nomor 9 pada posita gugatan istri saya dimana saya keberatan jika dikatakan saya tidak bertanggung jawab karena pada kenyataannya saya merasa telah bertanggung jawab pada keluarga saya;
5. Bahwa saya membantah posita nomor 10 pada gugatan istri saya dimana pada kenyataannya tidak pernah ada musyawarah yang dilakukan, dan saya dipaksa untuk menerima keinginan istri saya;
6. Bahwa saya membantah poin nomor 13 pada gugatan istri saya dimana saya keberatan jika dikatakan bahwa saya tidak bisa menerima teguran sedangkan pada kenyataannya saya sangat senang jika ada teguran untuk memperbaiki diri;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa saya membantah poin 2 pada jawaban suami saya dimana pada kenyataannya suami saya tidak sepenuhnya bertanggung jawab dimana terkait pendidikan anak kebanyakan saya yang menanggung dan selama berpisah suami saya tidak nafkah untuk anak-anak kami;

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya membantah poin no 3 pada jawaban suami saya dimana pada 1 hari sebelum kepergian saya terjadi pertengkaran di antara kami namun saya mengiyakan bahwa pada saat itu kami masih makan bersama;
3. Bahwa saya membantah poin 4 pada jawaban suami saya dimana pada kenyataannya suami saya tidak sepenuhnya bertanggung jawab terkait kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak kami;
4. Bahwa saya membantah poin 5 jawaban suami saya karna pada kenyataannya telah dilakukan musyawarah antara kami yang dilakukan di rumah orangtua saya dimana pada saat itu kami melakukan musyawarah bersama keluarga saya juga;
5. Bahwa saya membantah poin 6 pada jawaban suami saya dimana pada kenyataannya suami saya tidak bisa menerima teguran dimana jika di tegur suami saya selalu menjawab dengan kasar;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa saya membantah poin no 1 pada replik istri saya dimana pada kenyataannya pada biaya pendidikan anak, saya merasa kami seimbang dalam membiayai anak kami, dan saya merasa bahkan setelah kami berpisah rumah saya masih tetap memberikan sejumlah dana sesuai kebutuhan anak kami dan kemampuan saya;
2. Bahwa saya membantah poin 2 pada replik istri saya dimana saya masih tetap pada jawaban saya sebelumnya bahwa pada saat itu sehari sebelum kepergian istri saya memang tidak terjadi pertengkaran diantara kami;
3. Bahwa saya membantah poin no 3 pada replik istri saya dimana pada kenyataannya saya tetap memberikan nafkah pada anak-anak kami sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan saya;
4. Bahwa saya membantah poin no 4 pada replik istri saya dimana pada kenyataannya pada saat itu saya merasa hal tersebut bukan musyawarah tetapi pemaksaan pada kehendak istri saya untuk bercerai padahal pada saat itu saya sudah meminta istri saya untuk kembali;
5. Bahwa saya membantah poin 5 pada replik istri saya karena pada kenyataannya saya tidak pernah menjawab dengan kasar jika ditegur oleh istri

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, dan sebaliknya istri saya lah yg tidak bisa menerima teguran untuk menjadi istri yg soleha;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK tanggal 04-05-2015, aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tertanggal 10 Oktober 2009, aslinya dikeluarkan oleh KUA Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor tanggal 04-08-2016, aslinya dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor tanggal 25-06-2010, aslinya dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor tanggal 2 Agustus 2016, aslinya dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

A. Saksi:

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Saksi I Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kost di Denpasar sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tetapi nafkah yang diberikan kurang sehingga hanya cukup untuk membayar kost dan beli beras, Tergugat sering berlaku temperamental sebagaimana cerita Penggugat;
- bahwa saksi tidak bisa membantu Penggugat, hanya cukup untuk membantu anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Denpasar bersama anak-anaknya;
- bahwa setahu saksi, Tergugat sering tidak menjalankan ibadah;
- bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat keluar rumah;
- bahwa saat saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, pernah melihat *magic comp* dibuang oleh Tergugat ke tempat sampah karena habis nasinya, padahal Penggugat masih menyisakan nasi satu piring untuk Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu di mana Penggugat meninggalkan Tergugat yang

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tinggal di Denpasar kemudian pulang ke rumah saksi di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Penggugat bilang kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak kuat berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya saksi menyatakan sudah cukup.

bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat bilang kepada saksi, bahwa Penggugat keluar dari rumah kost Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah dapat dihubungi Penggugat bilang tinggal di rumah temannya pada 9 (Sembilan) bulan yang lalu;

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa bukannya Tergugat tidak berusaha, tetapi terasa tertutup informasinya, kemudian dipanggil ibu Penggugat untuk musyawarah, tetapi disuruh bercerai, bukan untuk musyawarah, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat telah berkata kepada saksi bahwa sudah tidak kuat berumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat telah menghadapi Tergugat selama bertahun-tahun, dan bisa-bisa stress;

2. Saksi 2 Saksi II Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kost-kostan yang beralamat di Denpasar sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam satu kos di Denpasar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa yang pertama mondok di Sukorejo, dan yang kedua masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
- bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tukang gojek, sementara Penggugat bekerja membantu-bantu nyuci dan menyeterika;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tetapi kurang cukup, dan Tergugat tidak pernah beribadah;
- bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saat bulan puasa, Tergugat tidak berpuasa;
- bahwa Tergugat dalam sehari memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga Penggugat merasa kurang sehingga Penggugat harus bekerja terkadang menyuci atau menyeterika;
- bahwa di rumah kost Penggugat ada tv, kulkas, dan kompor gas;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena disuruh pergi oleh Penggugat;
- Bahwa kata Penggugat, Penggugat sudah tidak kuat berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya saksi menyatakan sudah cukup.

bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengusir Penggugat saat saksi pulang dari bekerja di mie kober yaitu pada pukul 23.00 WITA, Penggugat menangis, sementara Tergugat mengomel kemudian Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat dan saksi mendengarnya;

Bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat karena saat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diketahui Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada yang mengetahui pengusiran itu;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada koordinasi saat saksi dititipkan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat saat saksi bekerja di mie kober;

Bahwa Tergugat sebenarnya menyarankan Penggugat agar saksi berdikari karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kecil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, sementara Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ana Faizah, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2025, yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai Hak Asuh Anak dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa:

- 1) Materi Perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan;
- 2) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), gugatan mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tetapi nafkah yang diberikan kurang hanya cukup untuk membayar kost dan beli beras, Tergugat sering ditegur Penggugat agar bisa mengontrol emosi dan tidak marah didepan anak tetapi tidak ada perubahan, dan Tergugat

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah beribadah yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2024, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kost yang beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sehingga sejak saat itu kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membantah posita nomor 5 sampai dengan 13 pada gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak benar perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada tahun 2010, karena saat itu Penggugat masih mengandung anak pertama, dan Tergugat juga masih sering mengantar pulang ke rumah orang tua Penggugat, tidak benar, Tergugat tidak bertanggung jawab, namun yang benar Tergugat masih bertanggung jawab dalam memberikan nafkah selama ini baik untuk kehidupan sehari-hari maupun keperluan lain seperti biaya sekolah anak dan lain-lain, tidak benar puncak perselisihan pada bulan Mei, di mana kenyataannya saat itu Tergugat hanya menegur Penggugat yang kurang terbuka serta lalai pada kewajibannya sebagai istri dan Tergugat merasa saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena satu hari sebelum kepergian Penggugat antara Penggugat dan Tergugat masih makan bersama. Tergugat keberatan jika dikatakan Tergugat tidak bertanggung jawab karena pada kenyataannya Tergugat merasa telah bertanggung jawab pada keluarga Tergugat, dan Tergugat keberatan jika dikatakan bahwa Tergugat tidak bisa menerima teguran sedangkan pada kenyataannya Tergugat sangat senang jika ada teguran untuk memperbaiki diri, dan menurut Tergugat belum ada usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena yang terjadi adalah Tergugat dipaksa untuk memenuhi keinginan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara tertulis, Penggugat membantah seluruh jawaban Tergugat pada nomor 2 sampai dengan 6

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat yang pada pokoknya Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab dimana terkait pendidikan anak karena kebanyakan Penggugat yang menanggung dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahwa 1 hari sebelum kepergian Penggugat terjadi pertengkaran di antara Penggugat, namun Penggugat membenarkan bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat masih makan bersama. Antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan musyawarah yang dilakukan di rumah orangtua Penggugat, di mana saat itu kami melakukan musyawarah bersama keluarga Penggugat, serta jika Tergugat ditegur, selalu menjawab dengan kasar;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara tertulis, Tergugat membantah seluruh replik Penggugat pada nomor 1 sampai dengan 5 replik Penggugat yang pada pokoknya selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih memberikan sejumlah dana untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat, saat itu atau sehari sebelum kepergian Penggugat tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saat ada upaya perdamaian, Tergugat merasa bukan musyawarah tetapi yang terjadi pemaksaan pada kehendak Penggugat untuk bercerai padahal pada saat itu Tergugat sudah meminta Penggugat untuk kembali. Tergugat tidak pernah menjawab dengan kasar jika ditegur oleh Penggugat, dan sebaliknya Penggugat tidak bisa menerima teguran untuk menjadi istri yang salihah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam kesimpulannya Tergugat menolak gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana jawab-jinawab di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) memiliki hubungan ayah dan ibu dari anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 26 Mei 2010 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, 30 Juni 2016. Berdasarkan alat bukti tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk memohonkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 26 Mei 2010 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, 30 Juni 2016 adalah anak dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat. Alat bukti tersebut juga menerangkan bahwa anak kedua masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi II Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang terakhir tinggal bersama di rumah kos di Denpasar, yang pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tetapi nafkah yang diberikan kurang cukup dan Tergugat kurang taat dalam beribadah, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu. Di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kost di Denpasar dan selama

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatan awal dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat keberatan dengan gugatan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Tergugat juga keberatan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan untuk masalah anak, Tergugat masih bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya walaupun tidak semua seperti uang saku namun untuk biaya sekolah masih Tergugat penuh, dan untuk nafkah istri Tergugat bisa memberikan sebatas kemampuan Tergugat, dan masalah pertengkaran yang dimaksud adalah bukan pertengkaran namun nasihat untuk istri agar mau menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan Tergugat selalu meminta ibu mertua untuk menasihati istri Tergugat agar menjadi istri yang solihah terlepas dari segala kekurangan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Tergugat terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak hal itu disebabkan karena dalam perkara perceraian biasanya Penggugat dan Tergugat menyembunyikan masalah rumah tangganya yang dianggapnya sebagai aib sehingga masalah rumah tangga biasanya hanya diketahui oleh keluarga atau orang terdekat atau biasanya Penggugat dan Tergugat hanya berbagi cerita tentang masalah rumah tangganya kepada keluarga atau orang terdekatnya karena tidak ingin aib berupa masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diketahui oleh khalayak orang banyak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan dapat diterima karena tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 26 Mei 2010 (Umur 14 Tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, 30 Juni 2016 (Umur 8 Tahun);
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang taat dalam beribadah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tinggal di rumah kost di Denpasar;
- Bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 4 (empat) tahun yang lalu yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang taat dalam beribadah sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 9 (Sembilan) bulan lamanya, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kost yang beralamat di Denpasar sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Hal yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 4 Jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan C. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1. Hukum Perkawinan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan);

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا

يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

بأئنة

Artinya:

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Pertimbangan tentang Hasil Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang bahwa terkait dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ana Faizah, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2025, dengan hasil mencapai perdamaian sebagian pada Pasal 2 yang isinya pada pokoknya kedua belah pihak sepakat hak asuh anak atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 26 Mei 2010 (umur 14 Tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki- Laki, Lahir di Denpasar, 30 Juni 2016 (Umur 8 tahun) akan diasuh dan dalam hadanah kuasa asuh Pihak Pertama (Penggugat), dengan kewajiban memberikan akses kepada Pihak Kedua (Tergugat) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai Hak Asuh Anak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan Hak Asuh Anak dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, 26 Mei 2010 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Denpasar, 30 Juni 2016 kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1446 Hijriah, oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., M.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp33.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)